



P E N E T A P A N

Nomor 015/Pdt.P/2019/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Abd Rahman Leo Nardo bin Abd Rahim, tempat tanggal lahir, Kalosi tanggal 31 Mei 1975, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma III, pekerjaan pedagang, bertempat kediaman di Kalosi Desa Padaelo, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, disebut sebagai Pemohon I;

Indo Masse binti Maddanreng, tempat tanggal lahir, Kalosi tanggal 7 Juni 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kalosi, Desa Padaelo, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, dan disebut sebagai Pemohon II, dalam hal ini member kuasa Hamdan Ali SH, Advokat / Pemberi Bantuan Hukum dari **Yayasan LBH Bhakti Keadilan**, berkantor di jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Sengkang nomor 17/SK/PA.Skg/I/2019, tanggal 4 Januari 2019;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat

Hal. 1 dari 11 Put No.15/Pdt.P/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya tertanggal 4 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 15/Pdt.P/2019 /PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Senin tanggal 8 Mei 2000, di Desa Kalabakan Negeri Sabah Negara Malaysia.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Saudara Kandung Pemohon II yakni yang bernama Ambo Lebbi.
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Kalabakan yang bernama H Supo dan yang menjadi saksi Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Usman dan Balli.
4. Bahwa mas kawin pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yakni sebesar 1000 Ringgit Malaysia.
5. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak bersusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 7.1 Muhaimin
 - 7.2 Ela
 - 7.3 Ismail
 - 7.4 Haekal
 - 7.5 Syamsuddin
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut serta selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi Perceraian.

Hal. 2 dari 11 Put No.15/Pdt.P/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut di Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus kelengkapan Administrasi guna untuk menunaikan ibadah Haji dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas dan bukti-bukti yang akan diajukan kelak di persidangan, maka Pemohon I dengan Pemohon II memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I **Abd Rahman Leo Nardo bin Abd Rahim** dengan Pemohon II **Indo Masse binti Maddanreng**, yang pernikahannya tersebut dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 Mei 2000, di Desa Kalabakan Negeri Sabah Negara Malaysia.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, di lakukan Pengumuman di papan Pengumuman Pengadilan Agama Sengkang tanggal 4 Januari 2018 namun

Hal. 3 dari 11 Put No.15/Pdt.P/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada perkara ini di sidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa I dan Pemohon II telah hadir, kemudian majelis hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan kuasa Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sbagai berikut;

Bahwa selain surat Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Kami bin Sape, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kalosi, Desa Padaelo, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, saksi tersebut mengaku ibu kandung Pemohon II memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal Mei 2000 , di Kalabakan Negeri Sabah Negara Malaysia;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh imam Desa Kalabakang yang bernama H.Supo dan yang menjadi wali adalah saudara kandung Pemohon II, bernama Ambo Lebbi dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Usman dan Balli, dengan mahar berupa sebuah uang riggit sebesar 1000 ringgit Malaysia;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis sewaktu keduanya menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;

Hal. 4 dari 11 Put No.15/Pdt.P/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama membina rumah tangga dan hidup rukun dan di karuniai 5 orang anak bernama Muhaemin, Ela, Ismail, Haekal dan Syamsuddin;
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
 - Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk pengurusan kelengkapan ibadah Haji dan urusan lainnya.
2. Arking bin Surahing, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kalosi, Desa Padaelo, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut mengaku ipar Pemohon II memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 8 Mei 2000, di Desa Kalabakan, Negeri Sabah Negara Malaysia;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh imam Desa Kalabakan bernama Supo, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Usman dan Balli, dengan mahar berupa uang ringgit 1000 Ringgit Malaysia;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis sewaktu keduanya menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i, maupun

Hal. 5 dari 11 Put No.15/Pdt.P/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dan membina rumah tangga dan telah dikaruniai 5 orang anak bernama Muhaemin, Ela, Ismail, Haekal dan Syamsuddin;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk keperluan pengurusan kelengkapan ibadah Haji dan urusan lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerimanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan tentang yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengkang, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat

Hal. 6 dari 11 Put No.15/Pdt.P/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P1, P2, dan P3 berupa fotokopi yang telah diberi martaerai cukup dan distempel pos;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P1,P2 dan P3) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, merupakan salinan sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelen, dengan demikian alat bukti (P1,P2 dan P3) tersebut telah memenuhi persyaratan formil, disamping itu, alat bukti (P1) tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membentuk sebuah rumah tangga dan telah diakui tinggal di rumah kediaman bersama,dan dikaruniai satu orang anak, sehingga dengan demikian alat bukti (P1) telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, majelis hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali bernama Ambo Lebbi, dan disaksikan oleh dua orang diantaranya adalah Usman dan Balli;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan saksi-saksi di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada Senin tanggal 8 Mei 2000 di Desa Kalabakan, Negeri Sabah, Negara Malaysia;

Hal. 7 dari 11 Put No.15/Pdt.P/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam Desa Kalabakan bernama Supo di depan Wali bernama Ambo Lebbi dengan mahar berupa uang riggit sebesar 1000 ringgit Malaysia dan disaksikan oleh 2 orang saksi, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai 5 orang anak;
3. Bahwa P1 dan P2 bertempat kediaman di Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami isteri;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Sabah Malaysia;
6. Bahwa secara administrasi kependudukan, rumah tangga yang dibangun oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui secara *de facto* oleh masyarakat, dan oleh Dinas terkait telah dikeluarkan Kartu Keluarga (bukti P) untuk Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

Hal. 8 dari 11 Put No.15/Pdt.P/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Calon suami;
- 2) Calon isteri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi dan
- 5) Ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab *"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"* karangan Abd. Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, yaitu :

أركان النكاح خمسة : زوج , وزوجة , وولي , وشاهدان , وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nasab yang merupakan wali mujbir, yakni saudara kandung Pemohon II yang bernama Ambo Lebbi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu :

1. Adanya calon suami yaitu Pemohon I, Abd. Rahman Leo Nardo bin Abd.Rahim;
2. Adanya calon isteri yaitu Pemohon II Indo Masse binti Maddanreng;
3. Adanya wali nikah yaitu saudara kandung Pemohon II, Ambo Lebbi;
4. Adanya 2 orang saksi yaitu Usman dan Balli;
5. Ijab dan qabul yang dilaksanakan wali nikah yaitu yang bernama Ambo Lebbi dengan Pemohon I (Abd. Rahman Leo Nardo bin Abd.Rahim) dengan mas kawin berupa uang riggit 1000 Ringgit Malaysia tunai;

Hal. 9 dari 11 Put No.15/Pdt.P/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan *mahram nikah* baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sabah Malaysia, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Abd. Rahman Leo Nardo bin Abd. Rahim** dengan Pemohon II, **Indo Masse binti Maddanreng** yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 Mei 2000 di Desa Kalabakan Negeri Sabah, Negara Malaysia;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 Miladiyah, bertepatan

Hal. 10 dari 11 Put No.15/Pdt.P/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Hasniati D M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. H. Makka A., masing masing sebagai hakim anggota, dengan di dampingi oleh Eviayani SH., sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh kuasa Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Dra. Hj. Hasniati D.M.H

Hakim Anggota

Drs. H. Makka A.

Panitera Pengganti

Eviayani SH.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00-
2.	Proses	:	Rp	50.000,00-
3.	Panggilan	:	Rp	75.000,00-
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00-
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00-
Jumlah				: Rp. 166.000,00-
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)				

Hal. 11 dari 11 Put No.15/Pdt.P/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 Put No.15/Pdt.P/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)